

TANGGAL PENYUSUNAN	DD/BLN/THN	TANGGAL REVISI	DD/BLN/THN
	28/09/2020		
FAKULTAS	Hukum		
PROGRAM STUDI	Hukum		
JENJANG	S1		
KODE & NAMA MK	101822072	Hukum Perlindungan Konsumen	
SKS	2	SEMESTER	VII
STATUS MK	Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK)		
DOSEN PENGAMPU	Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.		
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)	SIKAP DAN TATA NILAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika 2. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 	
	PENGETAHUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep ilmu pengetahuan hukum sebagai landasan dalam menghadapi masalah hukum bagi praktisi hukum, akademisi maupun penggiat masyarakat. 2. Menguasai konsep ilmu hukum yang mendukung pembelajaran ilmu hukum serta untuk studi lanjut. 3. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran ilmu hukum inovatif yang berorientasi pada kecakapan hidup 4. Menguasai teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, yang relevan untuk mendukung pembelajaran ilmu Hukum dan untuk beradaptasi terhadap situasi terkini yang berkembang khususnya di bidang Hukum. 	

	KETRAMPILAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. 2. Menguasai pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi
	KETRAMPILAN KHUSUS	Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif.
RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen . 2. Mahasiswa dapat menjelaskan Hubungan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Ilmu Hukum Lainnya 3. Mahasiswa dapat menjelaskan Hak-hak Konsumen 4. Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika etika dan peranan etika serta bagaimana pengertian moralitas secara umum. 5. Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan konsumen 6. Mahasiswa dapat menjelaskan hak – hak konsumen yang dirugikan akibat perjanjian pasca transaksi konsumen 	
DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen memberikan pengetahuan tentang tata cara perlindungan terhadap konsumen, yakni mempelajari tentang ketentuan hukum bidang perdata dan administrasi negara yang digunakan sebagai dasar melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan dan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan konsumen.	
METODE PEMBELAJARAN	ceramah	
	Diskusi	
PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan hak – hak konsumen dan beberapa prinsip pengaturan yang pernah/dapat diterapkan dalam HPK. 2. Mampu menunjuk beberapa ketentuan dalam bidang hukum perdata yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hak – hak konsumen 3. Mampu mengolah dan menganalisis data menginterpretasikan hasil analisis materi 	

REFERENSI	<ol style="list-style-type: none">1. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta : Grasindo, 20002. AZ. Nasution, Hukum dan Konsumen, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.3. D.A. Roce, <i>Consumer Transaction</i>, Boston : Little Brown & Co., 1975.4. Walker, Consumer Law, London: Longeman,1992.5. D. Publikasi YLKI (buku, terbitan berkala, majalah "Warta Konsumen" dll.)
-----------	--



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas: Hukum

Mata Kuliah:		Hukum Perlindungan Konsumen	Kode:	101822072	SKS:	2	Sem	VI
Dosen Pengampu:		Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.,						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		Mampu memecahkan masalah tentang hukum perlindungan konsumen ; Mahasiswa dapat menjelaskan beberapa alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan konsumen						
1	2	3	4	5	6	7		
Minggu ke-	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Indikator		Bobot (%)
1	Mampu Menguraikan dan mengevaluasi pengertian konsumen dan ruang lingkungnya	Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2 x 45m	Pemaparan materi dan Tanya jawab	pemahaman		
2	Mampu Membedakan masalah tentang Hukum Perlindungan Konsumen	Hak-hak konsumen Doktrin-doktrin Beban pembuktian	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2 x 45m	Pemaparan materi dan Tanya jawab	Kemampuan membedakan masalah perlindungan konsumen		
3	Mampu menjabarkan sejarah hukum perlindungan konsumen	Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2 x 45m	Pemaparan materi dan Tanya jawab	Menyimpulkan sejarah perlindungan konsumen		
4	Mampu mengemukakan tentang resolusi PBB di	Resolusi PBB di bidang Hukum	<i>Contextual Teaching</i>	2 x 45m	Pemaparan materi dan Tanya	Menjelaskan tentang resolusi PBB di bidang		

	bidang Hukum Perlindungan Konsumen	Perlindungan Konsumen	<i>and Learning</i>		jawab	HPK	
5	Mampu memberikan pertimbangan terhadap perlindungan konsumen didalam hukum positif indonesia	Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif Indonesia	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2 x 45m	Pemaparan materi dan Tanya jawab	Menjelaskan tentang perlindungan konsumen didalam hukum positif Indonesia	
6	Menunjuk beberapa ketentuan dalam bidang hukum perlindungan konsumen sebagai dasar perlindungan di bidang kesehatan	Hukum Perlindungan Konsumen dalam hukum positif Indonesia : UU Perlindungan KOnsumen ; peraturan dibidang kesehatan;	<i>Contextual Teaching and Learning</i>	2 x 45m	Tugas : perlindungan konsumen di bidang kesehatan	Menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan	
7	Menunjukkan beberapa dasar perlindungan konsumen yang terjadi antar negara	Hukum perlindungan konsumen : perjanjian antar negara	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2 x 45m	Pemaparan materi dan Tanya jawab	Menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen yang terjadi antar negara	
8	UTS						
9	Menunjukkan beberapa ketentuan dalam kode etik profesi sebagai self regulation	Isu isu dalam transaksi konsumen : pihak-pihak dalam periklanan ; Kode etik kedokteran	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2 x 45m	Diskusi	Menjelaskan ketentuan dalam kode etik profesi	
10	Menerangkan hak-hak konsumen yang dirugikan akibat praktik periklanan	Isu isu dalam transaksi konsumen : pihak-pihak dalam	<i>Small Group Discussion/ Cooperative</i>	2 x 45m	Diskusi	Menjelaskan hak-hak konsumen yang dirugikan	

	diberbagai media	periklanan ; Contoh iklan yang melanggar	<i>Learning</i>				
11	Menerangkan hak-hak konsumen yang dirugikan akibat praktik periklanan diberbagai media	Isu isu dalam transaksi konsumen : pihak-pihak dalam periklanan ; Kode etik kedokteran	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2 x 45m	Diskusi	Menjelaskan hak-hak konsumen yang dirugikan	
12	Menerangkan hak-hak konsumen yang dirugikan akibat perjanjian standar	Isu isu dalam transaksi konsumen : pengertian perjanjian standar ; kalusul eksonerasi	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2 x 45m	Tugas : cari kasus tentang konsumen yang dirugikan dengan perjanjian standar	Menjelaskan hak-hak konsumen yang dirugikan dengan standard baku	
13	Menerangkan hak-hak konsumen yang dirugikan akibat perjanjian pasca transaksi	Isu isu dalam transaksi konsumen : perjanjian purna jual	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2 x 45m	Diskusi	Menjelaskan hak-hak konsumen yang dirugikan akibat perjanjian pasca transaksi	
14	Menerangkan beberapa alternative penyelesaian sengketa yang dapat digunakan	Penyelesaian sengketa bidang HPK	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2 x 45m	Diskusi	Menjelaskan alternative penyelesaian sengketa bidang HPK	
15	Menerangkan beberapa alternative penyelesaian sengketa yang dapat digunakan	Undang-undang perlindungan konsumen	<i>Small Group Discussion/ Cooperative Learning</i>	2 x 45m	Diskusi	Menjelaskan alternative penyelesaian sengketa dilihat dari UU Perlindungan Konsumen	
16	UAS						

Daftar Referensi:	Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Gressindo, 2000 A.Z. Nasution, Hukum dan Konsumen, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995 D.A. Roce, <i>Consumer Transaction</i> , Boston : Little Brown & Co., 1975. Walker, Consumer Law, London: Longeman,1992. D. Publikasi YLKI (buku, terbitan berkala, majalah “Warta Konsumen” dll.)
--------------------------	--